

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN

Irma Sri Lestari Ritonga¹, Poniman²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

Email: pb170810233@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify how much influence taxpayer awareness, tax understanding and tax sanctions have on taxpayer compliance at KPP Pratama Batam Selatan. This data collection was carried out using a questionnaire which was measured using a Likert scale. The population taken in this study are individual taxpayers who have been registered at the KPP Pratama Batam Selatan, totaling 346,849 people and the sampling technique is carried out using the slovin formula calculation, from the slovin formula calculation, the sample in this study is 100 people taxpayer respondents. personal. The data analysis method used in this study is quantitative data analysis with data collection techniques, namely descriptive analysis, validity test, reliability test, multiple linear regression test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, F test, T test and determination test. The data is processed using SPSS 25. The results show that taxpayer awareness affects taxpayer compliance, tax understanding affects taxpayer compliance, tax sanctions have no effect on taxpayer compliance and together taxpayer awareness, tax understanding and tax sanctions affect taxpayer compliance. taxpayer compliance at KPP Pratama South Batam.

Keywords : *Taxpayer Compliance; Taxpayer Awareness; Tax Understanding; Tax Sanctions.*

PENDAHULUAN

Pembangunan negara yang tanpa henti dan berkelanjutan membutuhkan sejumlah besar modal. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, yang nantinya diharapkan dapat mempengaruhi perkembangan negara meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Negara membutuhkan modal kerja untuk menggerakkan pemerintahnya. Penerimaan daerah terbesar dalam pos APBN berasal dari penerimaan perpajakan, yang berpotensi meningkatkan penerimaan lebih jauh lagi. Pemerintah perlu menata dan mengelola dengan baik dana yang diterima dari sektor pajak agar dapat digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan.

Pajak memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Oleh karena itu, pemerintah perihal ini adalah Direktorat Jendral Pajak. Sudah melakukan usaha besar guna memaksimalkan penerimaan pajak. Satu diantara usaha yang dijalankan ialah mereformasi undang-undang perpajakan dengan menggunakan *system self assessment* di bidang perpajakan. Keuntungan dari sistem penilaian sendiri ini adalah bahwa wajib pajak bergantung terhadap otoritas perpajakan guna memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kelemahan dari sistem ini adalah bahwa segala potensi risiko pajak menjadi

tanggung jawab wajib pajak (Adhimatra & Noviani, 2018).

Peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat dinantikan, pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak yang diberikan pemerintah dan cenderung tidak melaporkan pajak. Penagihan pajak memang tidak mudah, selain pelibatan aparat pajak, kesadaran masyarakat juga harus ada dalam membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (wajib pajak) cenderung menghindari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran dan ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan perpajakan, serta kurangnya sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

Guna menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak DJP berusaha untuk mempublikasikan pajak dan peraturan tentang pentingnya membayar pajak dan pelaporan pajak dengan cara memberitahukan pentingnya membayar pajak agar wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak, memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang membayar dan melaporkan pajaknya serta memberikan sanksi yang maksimal kepada para wajib pajak yang melanggar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Agustini & Widhiyani, 2019).

Kesadaran wajib pajak merupakan syarat wajib pajak agar mengenal, memahami serta secara sukarela melaksanakan per undang-undangan perpajakan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menyadari beban pajaknya dan masih berusaha untuk menghindari beban pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak merupakan keyakinan seorang dalam menunaikan kewajiban perpajakannya secara jujur dengan tidak mendapat balasan apapun (Tulenan *et al.*, 2017). Ketika masyarakat sadar akan pembayaran pajak, maka mereka akan membayar pajaknya tanpa adanya paksaan dari orang lain.

Pengetahuan perpajakan dapat menjadi faktor ketidakpatuhan wajib

pajak jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai. Pemahaman pajak ialah proses dimana WP mengetahui mengenai pajak serta menerapkan wawasan tersebut guna pembayaran pajak. Wawasan serta pemahaman mengenai aturan perpajakan yang berfungsi untuk mengerti serta memahami aturan umum serta tata cara perpajakan, termasuk cara mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, lokasi pembayaran, denda serta batas waktu penyampaian ataupun pelaporan SPT (Putri & Setiawan, 2017). Satu diantara contoh pengetahuan perpajakan yang masih rendah ialah sejumlah WP masih kesulitan mengisi SPT, tidak mampu mengerti perbedaan formulir SPT yang dipakai dan ketepatan waktu laporan SPT.

Sanksi pajak telah diberlakukan bagi para pelanggar pajak untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban perpajakan. Sanksi juga digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk mengidentifikasi WP yang menyelewengkan aturan. Maknanya apabila kewajiban perpajakan mereka tak terpenuhi, maka akan terdapat akibat hukum yang mungkin berlangsung. Pemerintah, perihal ini Direktorat Jendral Pajak, menciptakan undang-undang (UU) mengenai perihal yang berhubungan dengan perpajakan, mencakup sanksi bagi wajib pajak yang melanggar aturan tersebut. Dengan mengenakan sanksi perpajakan pada WP, WP dapat menunaikan kewajiban perpajakannya untuk menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak akan menurut (sebab adanya tekanan) sebab mereka percaya bahwa mereka akan dikenakan hukuman berat karena tidak membayar pajak dan berusaha untuk tidak melaporkannya. Sanksi perpajakan diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Lazuardini *et al.*, 2018).

KAJIAN TEORI

Social Learning Theory

Menurut Cahyani (2019) Teori belajar sosial menekankan unsur *kognitif* melalui penalaran, pemahaman, dan evaluasi. Ketika konsep teori ini menekankan pada unsur *kognitif* berpikir, memahami, dan mengevaluasi. Kebanyakan orang belajar dari pengalamannya sendiri atau meniru paradigma yang ada. Teori pembelajaran sosial ini berkaitan dengan menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan pengamatan dan pengalaman langsung, jika konsekuensi pemungutan pajak benar-benar berkontribusi pada pembangunan daerahnya, seseorang akan patuh membayar pajak tepat waktu.

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior Ini digunakan ketika meninjau studi dalam hal perilaku kepatuhan psikologis yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ketika suatu tindakan muncul oleh seseorang karena niatnya untuk bertindak.

Behavioral Beliefs berhubungan dengan menjelaskan perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Hal ini terkait dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui pajak akan yakin akan pentingnya membayar pajak untuk membantu mengatur pembangunan negara (*belief in work*). (Cahyani, 2019).

Pengertian Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak pada dasarnya diwajibkan oleh undang-undang dan tidak ada kompensasi langsung. Pajak akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan negara guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan ditetapkan sebagai iuran wajib. Menurut Hamzah *et al.*, (2018) sesuai dengan peraturan atau dapat dipungut tanpa mengembalikan kinerja dan harus ditampilkan langsung untuk keperluan tersebut. Pembiayaan overhead. Terkait dengan kewajiban negara. Administrasi pemerintah. Pajak memegang peran penting di negara, terutama saat penyelenggaraan pembangunan. Sebab

pajak ialah sumber penghasilan bagi negara guna menutup semua pengeluaran, mencakup pengeluaran pembangunan

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah suatu tindakan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya selaras dengan peraturan kebijakan perpajakan yang diterapkan di negara tersebut. Guna menunaikan kewajiban perpajakan WP wajib taat sebab ketaatan merupakan tujuan terpenting saat pemeriksaan pajak. Selepas dilaksanakan pemeriksaan wajib pajak akan mengetahui apakah Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya atau belum. Penting untuk memahami dan menciptakan *insentif* untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan berkinerja lebih baik pada periode berikutnya. Kepatuhan pajak ialah perbuatan yang wajib dilaksanakan WP guna menunaikan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Adhimatra & Noviyari, 2018).

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Subarkah & Dewi, (2017) Kesadaran adalah kondisi memahami atau mengetahui. Perihal ini kesadaran WP ialah kondisi pemahaman atau pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kesadaran di antara wajib pajak tentang sejauh mana peran sektor pajak sebagai sumber keuangan publik sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan penerimaan pajak sebenarnya bukanlah tugas yang mudah bagi pemerintah sebagai agen untuk memungut pajak karena adanya legitimasi hukum (Subarkah & Dewi, 2017). Namun dalam hal ini pemerintah kurang memiliki legitimasi hukum untuk memaksa wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya, sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda guna menaikkan kepatuhan pajak. Banyaknya kejadian suap di lingkungan perpajakan menurunkan kepercayaan warga (khususnya WP) pada otoritas pajak. Situasi ini mengakibatkan

kesadaran WP yang lebih rendah serta mendorong mereka guna melaksanakan perlawanan dengan pajak misalnya penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Pemahaman Pajak

Memahami maknanya serta menangkap arti ialah tujuan akhir dari tiap pembelajaran. Individu yang mengerti akan sesuatu, wajib melalui dan wajib menaikkan kualitas pengetahuannya itu, diiringi dengan pendalaman artinya. Pemahaman mempunyai makna yang amat mendasar yang melekatkan komponen belajar pada proporsinya. Dari definisi mampu dikonklusikan tingkat pemahaman ialah sebuah proses kenaikan pengetahuan secara intensif yang dilaksanakan individu serta sejauh mana mampu memahami secara benar akan sebuah permasalahan yang mau diketahui. Pemahaman pajak erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Memahami aturan perpajakan adalah proses dimana WP mengerti perpajakan serta lalu mengimplementasikan pengetahuan itu guna membayar pajak. Sedangkan syarat pembayaran pajak berupa NPWP harus dipenuhi dan wajib pajak harus menyatakan SPT (Fitria, 2017).

Sanksi Perpajakan

Sanksi ialah langkah menghukum seseorang yang melanggar aturan. Peraturan atau undang-undang adalah tanda bahwa seseorang harus dan tidak boleh melakukan sesuatu. Sanksi diperlukan untuk menghindari pelanggaran peraturan atau undang-undang. Dalam hal ketidak patuhan terhadap kewajiban perpajakan, terdapat risiko pelanggaran sanksi perpajakan, yang merupakan akibat hukum dari tindakan mereka. Praktik ini tentunya bertujuan untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak agar siap mematuhi segala norma perpajakan dan jera untuk mewajibkan mereka memenuhi kewajiban perpajakannya (Lazuardini *et al.*, 2018).

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak mengacu pada suasana di mana individu paham, mengerti dan memahami cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak mampu dimaknai selaku wujud sikap moral yang membantu negara untuk mendukung pembangunan negara serta membantu negara untuk menaati segala peraturan yang mungkin dikenakan pada WP. Kesadaran untuk menunaikan kewajiban perpajakan tidak hanya ditemukan perihal teknis misalnya pemeriksaan pajak dan tarif pajak, tetapi juga tergantung terhadap kesediaan WP untuk mematuhi peraturan perpajakan. Berdasar penjelasan itu maka hipotesis yang dirumuskan yakni:

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam selatan.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Memahami aturan perpajakan ialah cara bagi WP untuk mengerti aturan perpajakan yang sudah ditentukan. WP yang memahami aturan perpajakan condong jadi WP yang taat serta patuh sebab WP yang sungguh memahami hendak lebih mengetahui sanksi administrasi karena melalaikan kewajibannya dengan tak melapor SPT serta NPWP-nya. Di sisi lain, wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan menjadi wajib pajak yang jelas-jelas tidak mematuhi atau tidak mematuhi aturan yang ada. Berdasar penjelasan itu maka hipotesis yang dirumuskan yakni :

H₂ : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam selatan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kewajiban wajib pajak. Sanksi yang berat dapat menaikkan tingkat ketertiban wajib pajak ketika melakukan ketaatan dalam membayar

pajak, ketepatan pengajuan dan pelaporan SPT, serta ketepatan Ketika melakukan pembukuan dan pencatatan. Sanksi hukum akan memungkinkan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Oleh karena itu, sanksi perpajakan yang berat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam selatan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang sangat sadar telah terbukti menyadari manfaat pajak dari wajib pajak dan dengan demikian membayar dan melaporkan pajak mereka mengetahui dan menyadari manfaat perpajakan. Kemudian, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya keberhasilan perpajakan. Dan semakin ketat sanksi pajak, semakin banyak wajib pajak yang

akan patuh. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₄ : Kesadaran wajib pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Secara Bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Seluruh populasi dalam survei ini terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan sebanyak 346.849 wajib pajak orang pribadi pada tahun 2020. Perhitungan menggunakan rumus *Slovin* juga meningkatkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 100 sampel WPOP yang terdaftar sebagai Wajib Pajak orang pribadi di KPP Platama Batam Selatan.

Jenis, Sumber, Dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Data dalam riset ini bersumber dari data primer. Dan dalam riset ini metode yang dipakai ketika mengumpulkan data adalah data survei.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	17.00	25.00	22.2300	1.93769
Kesadaran Wajib Pajak	100	15.00	25.00	22.2000	2.22475
Pemahaman Pajak	100	14.00	20.00	17.5500	1.56589
Sanksi Perpajakan	100	16.00	25.00	21.9800	2.13665
Valid N (listwise)	100				

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS Versi 25, 2022)

- Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Responden menilai variabel kepatuhan wajib pajak minimal 17,00 dan maksimal 25,00. Angka rerata kepatuhan WP ialah 2.22300 dan standar deviasi 1.93769.
- Kesadaran Wajib Pajak (X1)
Responden menilai kesadaran WP minimal 15,00 dan maksimal 25,00.
- Pemahaman Pajak (X2)
Responden menilai variabel pemahaman pajak minimal 14,00 dan maksimal 25,00. Nilai rata-rata variabel pemahaman pajak adalah 17.5500 dan standar deviasi 1.56589.
- Sanksi Perpajakan (X3)
Angka rerata kesadaran WP ialah 22.200 dan standar deviasi 2.22475.

Responden menilai variabel sanksi perpajakan minimal 16,00 dan maksimal 25,00. Angka rerata sanksi

perpajakan ialah 21.9800 dan standar deviasi 2.13665.

Uji Validitas

Table 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Y.1	0,495	0.1966	Valid
Y.2	0,534		
Y.3	0,570		
Y.4	0,755		
Y.5	0,590		
X1.1	0,716	0.1966	Valid
X1.2	0,712		
X1.3	0,749		
X1.4	0,613		
X1.5	0,630		
X2.1	0,486	0.1966	Valid
X2.2	0,572		
X2.3	0,702		
X2.4	0,635		
X3.1	0,684		
X3.2	0,698	0.1966	Valid
X3.3	0,691		
X3.4	0,644		
X3.5	0,705		

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS Versi 25, 2022)

Berdasar tabel di atas terlihat bahwa besar kecilnya koefisien korelasi untuk semua pertanyaan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kesadaran Wajib Pajak (X1) Pemahaman Pajak (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) memiliki nilai r lebih

besar dari 0,1966. Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua pertanyaan yang disajikan dalam survei ini adalah valid.

Uji Reabilitas

Table 3. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,727	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,717	
Pemahaman Pajak (X2)	0,719	
Sanksi Perpajakan (X3)	0,716	

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS Versi 25, 2022)

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua instrumen survei dalam uji reliabilitas masing-masing memiliki nilai *alpha Cronback* sebesar 0,60 atau lebih tinggi. Oleh

karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam varian survei ini reabilitas dan dapat digunakan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.60729280
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.075
	Negative	-.081
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.101 ^c

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS Versi 25, 2022)

Berdasar tabel, menunjukkan semua data di penelitian ini mempunyai nilai signifikansi / probabilitas 0,101 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat

disimpulkan bahwa semua data dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficiens ^a	
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran wajib pajak	.656	1.525
	Pemahaman pajak	.644	1.553
	Sanksi Perpajakan	.563	1.775

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS Versi 25, 2022)

Berdasar capaian uji mampu ditinjau Kesadaran wajib pajak (X1) punya nilai tolerance yakni 0,656 > 0,1 serta VIF yakni 1,525 < 10, Pemahaman Pajak (X2) punya nilai tolerance yakni 0,644 > 0,1 serta VIF yakni 1,553 < 10, serta

Penerapan Sanksi Perpajakan (X3) punya nilai tolerance yakni 0,563 > 0,1 serta VIF yakni 1,775 < 10. Maka mampu dikonklusikan data di penelitian ini bebas dari multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.485	1.394		1.782	.078
	Kesadaran Wajib Pajak	.110	.061	.222	1.813	.073
	Pemahaman Pajak	-.130	.087	-.185	-1.497	.138
	Sanksi Perpajakan	-.067	.068	-.130	-.987	.326

a. Dependent Variable: ABRESID

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS Versi 25, 2022)

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa variabel Kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai sig sebesar 0,073, variabel Pemahaman Pajak (X2) sebesar 0,138 dan variabel Sanksi

Perpajakan (X3) sebesar 0,326 lebih besar dari tingkat signifikannya sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	8.690	2.097		4.143	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.285	.091	.327	3.128	.002
Pemahaman Pajak	.291	.131	.235	2.228	.028
Sanksi Perpajakan	.096	.102	.106	.940	.350

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS Versi 25, 2022)

$$Y = 8.690 + 0.285 + 0.291 + 0.096$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai constant senilai 8,690 memperlihatkan bahwa apabila variabel independen (kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak dan sanksi perpajakan) bisa dikatakan tidak menemui suatu perubahan (constan) jadi nilai Y (kepatuhan wajib pajak) senilai 8,690%.
- Variabel kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif senilai 0,285 yang artinya tiap masing-masing peningkatan kesadaran wajib pajak senilai 1% jadi kepatuhan wajib pajak akan meningkat senilai 0,285%.. Sehingga kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Variabel pemahaman pajak (X2) pada kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif senilai 0,291 yang artinya tiap masing-masing peningkatan pemahaman pajak senilai 1% jadi kepatuhan wajib pajak akan meningkat senilai 0,291%. Sehingga pemahaman pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Variabel sanksi perpajakan (X3) pada kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif senilai 0,096 yang artinya tiap masing-masing peningkatan sanksi perpajakan senilai 1% jadi kepatuhan wajib pajak akan meningkat senilai 0,096%. Sehingga pemahaman pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji t

Tabel 8. Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	8.690	2.097		4.143	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.285	.091	.327	3.128	.002
Pemahaman Pajak	.291	.131	.235	2.228	.028
Sanksi Perpajakan	.096	.102	.106	.940	.350

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS Versi 25, 2022)

- a. Pada tabel di atas, signifikansi yang dihasilkan 0,002 artinya signifikansi lebih kecil dari 0,05, nilai t-hitung 3,128, dan lebih besar dari nilai t-tabelnya 1,98498. Artinya kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama diterima.
- b. Pada tabel di atas, signifikansi yang dihasilkan 0,028 artinya signifikansi lebih kecil dari 0,05, nilai t-hitung 2,228, dan lebih besar dari nilai t-tabelnya 1,98498. Artinya pemahaman pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima
- c. Pada tabel di atas, signifikansi yang dihasilkan 0,350 artinya signifikansi lebih besar dari 0,05, nilai t-hitung 0,940, dan lebih kecil dari nilai t-tabelnya 1,98498. Artinya sanksi perpajakan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama ditolak

Uji F

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	115.954	3	38.651	14.508	.000 ^b
	Residual	255.756	96	2.664		
	Total	371.710	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS Versi 25, 2022)

Pada tabel di atas, signifikansi yang dihasilkan 0,000 artinya signifikansi lebih kecil dari 0,05, nilai F-hitung 2,228, dan lebih besar dari nilai F-tabelnya 1,98498. Artinya kesadaran wajib pajak (X1)

pemahaman pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat diterima.

Uji Determinasi

Tabel 10. Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.559 ^a	.312	.290	1.63221

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Hasil penelitian menggunakan SPSS Versi 25, 2022)

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa nilai R² adalah sebesar 31,2% yang berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1),

Pemahaman Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) mempengaruhi Kepatuhan WP (Y) serta kelebihanya dijabarkan variabel diluar penelitian.

SIMPULAN

1. Dari hasil pengolahan data dan pembahasan diatas penelitian ini dapat membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Dari hasil pengolahan data serta penjabaran penelitian ini mampu membuktikan Pemahaman Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Dari hasil pengolahan data dan pembahasan diatas penelitian ini dapat membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Dari hasil pengolahan data serta penjabaran penelitian ini bisa membuktikan bahwa secara bersama-sama Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib di KPP Pratama Batam Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimatra, A. A. G. W., & Noviari, N. (2018). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 25 No 1, Pp. 717-744
- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*. Vol 27 No 2, pp. 1343-1364.
- Cahyani, A. R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Makassar Barat. *Universitas Muhammadiyah Makassar*, Pp.1-96.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Applied Bussines And Economics* Vol 4 No 1. Pp, 30-44
- Hamzah, M. F., Ramdani, M. R., Muslim, & Putra, A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Kabupaten Sidrap). *Journal Of Institution And Sharia Finance* Vol 1 No 1. pp, 175-184
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Selatan). *Jurnal Riset Manajemen* Vol 7 No 1. pp, 25-34.
- Tulenani, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Screen* Vol 12 No 2. Pp 296-303.
- Poniman, T. S., & Ghofar, A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Board Of Independence Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(3), 614-627.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universtias Udayana* Vol 18 No 2. Pp, 1112-1140.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* Vol 17 No 02. pp 61-72.